BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah SWT. sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain, karena setiap individu memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi, berhubungan, dan membangun ikatan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.[1] Maka dari itu, manusia diciptakan oleh Allah SWT. untuk saling membantu dan agar tercipta ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sebagaimana tercantum dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Ar-Rum ayat 21).

Kesimpulan dari ayat tersebut, bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah SWT. yang menciptakan pasangan suami istri dari jenis yang sama untuk menciptakan kedamaian, kasih sayang, dan keharmonisan.

[1] Salastia Paramita Nurhuda et al., "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam," Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS) Vol 1 No 4 (September 2023): 685, http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs.

Tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pernikahan dari segi bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sedangkan secara terminologi, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dan bersenang-senang dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij*. Pengertian pernikahan secara umum, yaitu sebuah perikatan antara dua individu yang melahirkan hubungan kekerabatan yang resmi melalui upacara pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan dalam islam memiliki dasar, tujuan, syarat.[2]

Oleh sebab itu, seyogianya sebelum melangsungkan pernikahan, calon pasangan suami istri sebaiknya benar-benar mempersiapkan diri secara matang. Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan usia yang ideal saja, tetapi juga perlu kesiapan lahir maupun batin, termasuk kesiapan fisik, mental, serta finansial. Hal tersebut sangat penting dimiliki oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, apabila mereka belum sepenuhnya siap dan belum memiliki bekal yang memadai, maka hal ini bisa memicu berbagai persoalan konflik dalam kehidupan rumah tangga yang akan datang.[3] Sehingga tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan, mungkin karena adanya ketidakharmonisan, tidak

[2] Syariful Alam, "*Reconstruction Of Marriage Zonation In Islamic Law Perspectiv*e," Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 2 (2019): 164–65, 2.

[3] Khadijah and Fuad Luthfi, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender," SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial 2, no. 1 (2024): 2, 1, https://doi.org/10.71456/sultan.v2i1.692.

terpenuhinya hak dan kewajiban, yang kemudian mereka memilih untuk bercerai.

Perceraian diartikan sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.[4] Istilah perceraian terdapat didalam pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan".[5] Jadi, istilah perceraian secara yuridis dapat diartikan sebagai berakhirnya ikatan pernikahan, yang menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan istri atau berakhirnya status sebagai pasangan suami istri, sehingga tidak halal lagi bagi suami istri untuk bercampur.[6]

Meskipun perceraian ini merupakan berbuatan yang tidak dibenarkan, namun perceraian ini bisa menjadi jalan keluar bagi pasangan yang dirasa sudah tidak ada lagi menemukan keselarasan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka, atau bahkan dengan segala cara sudah dicoba dan memang tidak ada jalan lagi kecuali dengan perceraian. Segala hal yang mengarah kepada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT, Maka dari itu dalam pandangan Hukum Islam perceraian sendiri pun bukan sesuatu yang dilarang atau bisa dikatakan halal. Akan

[4] Imelda Hutasoit et al., "*Analysis Of The Causes And Impacts Of Divorce In Wonogiri Regency Central Java Province*," Jurnal Konstituen 6, no. 1 (2024): 42, https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v6i1.4160.

[5] "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 19, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[6] Muhammad Syaifuddin et al., Hukum Perceraian (Sinar Grafika, 2022), 15.

tetapi Allah SWT membenci adanya sebuah perceraian itu, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi;

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al-Himsi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaydillah bin Al-Walid Al-Wassafi, dari Muharib bin Ditsar, dari bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hal yang paling dibenci Allah, di antara hal-hal yang diperbolehkan adalah perceraian".[7]

Hadis tersebut menunjukan bahwa perceraian sebagai jalan terakhir, apabila tidak ada jalan untuk perdamaian antara suami dan istri. Apabila dipaksa untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan kerusakan terhadap hubungan rumah tangga mereka menjadi tidak baik, sehingga dapat menimbulkan perdebatan atau bahkan bisa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Perceraian memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga, terutama bagi anak. Anak menjadi pihak yang paling rentan karena posisi mereka bergantung pada orang tua dalam pemenuhan kebutuhan hidup, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Akibat dari putusnya perkawinan, maka munculah kewajiban bagi mantan suami dan

[7] Imam Muhammad Bin Yazeed Ibnu Majah Al-Qazwini, *English Traslation Of Sunan Ibn Majah* (Darussalam Global Leader In Islamic Books, 2007), 3:154.

istri terhadap hak-hak bagi seorang anak. Sebagaimana yang telah di atur dalam :

Pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah" :

a. "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";.[8]

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf a dan d "Akibat Perceraian": (a). "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya." (d). "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".[9] Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) huruf (a) "Orang tua berkewajiban dan betanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak".[10]

[8] Database Peratur. JDIH BPK, "UU No. 1 Tahun 1974."

[9] Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

[10] "UU No. 35 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 8, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

Namun, dalam praktiknya di masyarakat menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak setelah perceraian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam ajaran islam. Tidak sedikit anak yang mungkin justru menjadi pihak yang paling terdampak setelah orang tuanya berpisah, baik dalam bentuk tidak terpenuhinya nafkah, kurangnya perhatian emosional, maupun terbatasnya dukungan pendidikan dan pengasuhan. Kondisi seperti ini terjadi mungkin masih rendahnya kesadaran, pemahaman, serta tanggung jawab sebagian orang tua mengenai kewajiban mereka terhadap anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi justru terabaikan.

Hasil observasi awal penulis di Desa Masingai I dan Desa Masingai II kecamatan Upau, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah keluarga yang mengalami perceraian dan masih memiliki anak yang berada dalam usia pengasuhan. Berdasarkan observasi tersebut, penulis memperoleh informasi bahwa setelah perceraian terjadi, pelaksanaan hak-hak anak tidak selalu berjalan sebagimana mestinya. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan pengasuhan, pemenuhan nafkah.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu masyarakat setempat, yaitu Ibu PMA, penulis memperoleh informasi bahwa setelah perceraian anak tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayahnya, sehingga seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh ibu. Kondisi tersebut terjadi karena dalam proses cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama, Ibu

PMA tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah anak. Ibu PMA mengatakan tidak mengetahui bahwa bisa menuntut nafkah anak ketika mengajukan gugatan perceraian. Akibatnya, dalam putusan pengadilan tidak terdapat penetapan mengenai kewajiban ayah untuk memberikan nafkah. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme hukum untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-hak anak.[11]

Selain itu, hasil observasi awal penulis juga melihat adanya anak yang setelah perceraian tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan nenek. Kondisi tersebut menarik perhatian penulis karena secara umum hak *hadhanah* merupakan hak dan kewajiban ibu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hak-hak anak pasca perceraian khususnya hak *hadhanah* dan nafkah, serta upaya mantan istri untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Desa Masingai Kecamatan Upau)".**

[11] Ibu PMA, Ibu Rumah Tangga, Masingai I , *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2025

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Desa Masingai Kecamatan Upau ?
2. Apa upaya yang dilakukan mantan istri untuk mendapatkan hak anaknya pasca perceraian di Desa Masingai Kecamatan Upau ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak anaknya pasca perceraian di Desa Masingai Kecamatan Upau.
2. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan mantan istri untuk mendapatkan hak anaknya pasca perceraian di Desa Masingai Kecamatan Upau.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai dan manfaat atau kegunaan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat penelitian yang diharapkan penulis ialah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam dan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta dapat

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan judul penulis yaitu tentang pelaksannan hak anak pasca perceraian.

2. Manfaat praktis ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keperpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Desinisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang dibuat oleh peneliti mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam permasalahan penelitian, dengan tujuan menyelaraskan pemahaman antara peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.[12] Untuk menghindari penafsiran yang lebih luas dan mencegah kesalahpahaman dalam menafsirkan judul serta permasalahan yang akan diteliti. Maka penulis menerapkan pembatasan masalah sebagai acuan serta pegangan agar penelitian ini lebih fokus, tersusun, dan terarah. Maka penulis memberikan definisi operasional (bahan istilah) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan".[13] Pelaksanaan disini

[12] Pasaribu Benny S., Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis (Jakarta :MEDIA EDU PUSTAKA, 2022) (Jakarta, 2022), 67.

[13] "Arti Kata Pelaksanaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed June 26, 2025, https://kbbi.web.id/pelaksanaan.

merujuk pada pelaksanaan hak anak yaitu hak nafkah dan hak *hadhanah* anak pasca perceraian, bahwa sejauh mana hak-hak anak setelah perceraian benar-benar dijalankan dalam praktiknya, baik terlaksana sepenuhnya, terlaksana sebagian, maupun tidak terlaksana sama sekali.

2. Hak

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya".[14] Jadi, hak adalah kewenangan yang harus dimiliki.[15] Hak yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini merujuk pada hak yang semestinya diterima oleh anak setelah perceraian orang tuanya, seperti hak atas nafkah, dan hak atas *hadhanah*. Fokus kajian terhadap hak *hadhanah* tidak hanya terbatas pada siapa yang mengasuh anak, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan serta pembiayaan yang muncul selama pengasuhan berlangsung.

3. Anak

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Anak adalah manusia yang masih kecil".[16] Jadi, yang dimaksud anak dalam penelitian

[14] "Arti Kata Hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed April 13, 2025, https://kbbi.web.id/hak.

[15] Irsan Saputra, "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 2 (2024): 126, 2, https://journal.ppmi.web.id/index.php/joieaf/article/view/1584.

[16] "Arti Kata Anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed May 28, 2025, https://kbbi.web.id/anak.

ini bisa didefinisikan anak yang masih berada dibawah umur, sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 “bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.[17] Anak yang dimaksud merupakan anak yang masih dibawah umur yaitu hasil dari penikahan pasangan suami istri yang telah bercerai, dimana orang tuanya tetap memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi hak anaknya pasca perceraian.

4. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) “Perceraian adalah tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya) berhenti bersuami istri, pertalian suami istri yang tidak sah”.[18] Istilah "perceraian" terdapat di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Jadi, perceraian merupakan putusnya suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang menyebabkan berakhirnya suatu hubungan rumah tangga antara suami dan istri.[19] Perceraian didefinisikan sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.[20] Jadi, perceraian yang dimaksud

[17] “UU No. 23 Tahun 2002,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 2, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002.

[18] “Arti Kata Perceraian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 14, 2025, https://kbbi.web.id/perceraian.

[19] Muhammad Syaifuddin et al., Hukum Perceraian (Sinar Grafika, 2022), 18–19.

[20] Hutasoit et al., “*Analysis Of The Causes And Impacts Of Divorce In Wonogiri Regency Central Java Province,*” 42.

oleh penulis dalam penelitian ini merujuk pada keadaan setelah putusnya hubungan perkawinan, baik melalui cerai gugat maupun cerai talak yang bercerai melalui Pengadilan maupun luar Pengadilan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran sebelumnya, penulis menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis saat ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis penelitian terdahulu sebagai referensi untuk membedakan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi oleh Jamilah, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022) dengan judul "*Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari*".[21] Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pelaksaan nafkah anak pasca perceraian, tetapi tidak dengan pelaksanaan nafkah mantan istri. Adapun perbedaaannya terletak pada pokok bahasan. Penelitian Jamilah membahas pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak berdasarkan dua putusan Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengetahui apakah amar putusan tersebut telah dilaksanakan oleh mantan suami. Sementara, penelitian penulis tidak berfokus pada pelaksanaan putusan Pengadilan, melainkan mengkaji

[21] Jamilah, "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

pelaksanaan hak anak yaitu hak nafkah dan hak *hadhanah* anak pasca perceraian, serta upaya yang dilakukan mantan istri untuk mendapatkan hak-hak anaknya, baik perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama maupun diluar Pengadilan.

2. Skripsi yang disusun oleh Nabila khaikannor, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2025) dengan judul "*Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara*)".[22] Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian. Adapun perbedaannya terletak pada pokok bahasan. Penelitian ini hanya berfokus pada satu aspek saja yaitu terkait nafkah anak dan kendala pelaksanaan nafkah anak. Sementara pokok bahasan penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya mengkaji pelaksanaan nafkah anak saja, tetapi juga mengkaji pelaksanaan *hadhanah* anak serta upaya yang ditempuh mantan istri untuk memperoleh hak-hak anak tersebut.
3. Skripsi yang disusun oleh Al'ya Zahratun Nufus, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023) dengan judul "*Tanggung Jawab Ayah yang Menikah Siri dalam Pemberian Nafkah Anak (Studi Kasus di Kecamatan Landasan Ulin*

[22] Nabila khaikannor, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025).

Kota Banjarmasin)".[23] Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, karena sama-sama membahas tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak. Adapun perbedaaannya terletak pada pokok bahasan. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab ayah yang menikah dan bercerai siri, serta faktor yang mempengaruhi tanggung jawab ayah. Sementara penelitian penulis mengkaji pelaksanaan hak anak pasca perceraian yang meliputi hak *hadhanah* dan hak nafkah, serta upaya mantan istri untuk mempeoleh hak anak. selain itu, perbedaannya terletak pada subjek dalam penelitian penulis yaitu tertuju pada pasangan yang menikah resmi dan yang bercerai di pengadilan maupun luar pengadilan.

4. Tesis yang di tulis oleh Hasanah Hajar, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2024) dengan judul "*Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak Yang Dipelihara Mantan Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*)".[24] Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada fokus bahasan. Penelitian ini berfokus pada fenomena keengganan ayah dalam

[23] Al'ya Zahratun Nufus, "Tanggung Jawab Ayah yang Menikah Siri dalam Pemberian Nafkah Anak (Studi Kasus di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarmasin" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

[24] Hasanah Hajar, "Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak Yang Dipelihara Mantan Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

memberikan nafkah serta pandangan masyarakat terhadap keengganan ayah tersebut. Sementara penelitian penulis mengkaji terkait pelaksanaan hak anak pasca perceraian secara lebih komprehensif, meliputi pelaksanaan *hadhanah* dan nafkah anak, serta upaya mantan istri untuk mendapatkan hak anaknya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dan urutan dalam penelitian ini. Maka, penulis menyusun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan terbagi atas 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I secara keseluruhan berisi pendahuluan, pada bab ini berupa pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori, pada bab ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang mempunyai relevansi dengan data yang akan penulis teliti pada penelitian ini, yaitu meliputi teori hak anak pasca perceraian yaitu hak *hadhanah* dan hak nafkah anak pasca perceraian, dan teori perlindungan hukum.

BAB III berisi metode penelitian, isi dari bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV berisi laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data serta pembahasannya, yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab II. Sehingga nantinya akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disebutkan di dalam rumusan masalah.

BAB V berisi penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan dan berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan sub bab kedua berisi saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam beberapa uraian sebelumnya.